

Kebijakan Pidana Terkait *Cyberbullying* terhadap Wisatawan Mancanegara

Suheflihusnaini Ashady*, Aryadi Almau Dudy, Ruli Ardiansyah, I Gde Anantawijaya Mandragiri

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 5 Februari 2026
Direvisi : 28 Februari 2026
Disetujui : 11 Maret 2026

Kata Kunci:

Cyberbullying;
Mancanegara;
Wisatawan.

Abstrak

Pendapatan negara dari sektor pariwisata sangat bermanfaat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga penting dilakukan kajian kebijakan hukum pidana terkait *cyberbullying* terhadap wisatawan mancanegara, apakah telah memberikan pengaturan perlindungan hukum yang komprehensif saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan *cyberbullying* terhadap wisatawan mancanegara dalam perspektif UU ITE dan UU TPKS. Penelitian ini menggunakan metode *normative*, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi wisatawan mancanegara terhadap *cyberbullying* telah terakomodasi melalui keberadaan UU ITE dan UU TPKS. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan wisatawan mancanegara sebagai subjek hukum, hal tersebut telah diakomodasi dalam unsur “setiap orang”. Temuan dari penelitian ini akan sangat penting dalam pembuatan kebijakan terkait pengembangan pariwisata dan pemenuhan perlindungan terhadap hak asasi manusia para wisatawan yang sedang berkunjung ke Indonesia.

*Penulis Korespondensi

Tel. : +62-877-6320-3113
E-mail : suheflyashady@unram.ac.id

How to Cite:

Ashady, S., A. A. Dudy, R. Ardiansyah, dan I. G. A. Mandragiri, “Kebijakan Pidana Terkait Cyber Bullying terhadap Wisatawan Mancanegara”, *Jurnal Fundamental Justice* 7, no. 1 (Maret, 2026): 63–72.

PENDAHULUAN

Perekonomian yang baik akan menunjang kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan memberdayakan pendapatan dari sektor pariwisata. Pariwisata sebagai salah satu potensi bisnis yang paling prospektif dan dinamis membutuhkan perencanaan dan pengembangan yang terarah dan berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kondisi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Indonesia dengan potensi wisata berupa kekayaan hayati, keindahan alam, serta keragaman budaya tentu menjadi modal penting untuk menarik wisatawan mancanegara. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor pariwisata adalah sebesar 10% dari jumlah PDB atau sebanyak 7.61 triliun USD. Diperkirakan angka tersebut akan meningkat menjadi 11.51 triliun USD pada tahun 2027.¹ Selain itu, sektor pariwisata juga berperan dalam mendorong penghasilan pada sektor ekspor, dengan nilai sebesar 7% dari keseluruhan jumlah ekspor yakni 1.40 triliun USD pada tahun 2016. Angka tersebut diperkirakan meningkat pada tahun 2027 menjadi 2.22 triliun USD dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya mencapai 4.3% dalam kurun 2017–2027.

Kebijakan-kebijakan yang dibentuk hendaknya juga dapat menjamin keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Kebijakan-kebijakan tersebut sebagaimana empat kriteria yang dipergunakan oleh *Global Muslim Travel Index* (GMTI) yang dikutip oleh Berto Mulia Wibawa dkk., yaitu akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Keempat kriteria tersebut diyakini akan berpengaruh pada kepuasan dan loyalitas wisatawan selaku konsumen.²

Perkembangan teknologi, utamanya media sosial, menjadi sarana promosi wisata dengan jangkauan lintas negara dan berbagai latar belakang. Berbagai penelitian telah mengungkap bagaimana peran media sosial dalam promosi wisata. Media sosial digunakan untuk menemukan informasi, inspirasi, serta ulasan tentang destinasi wisata melalui beragam unggahan foto menarik, video perjalanan, dan ulasan dari wisatawan yang telah berkunjung. Penggunaan media sosial telah meningkatkan visibilitas dan menarik minat wisatawan sehingga terbangun hubungan yang kuat.³ Media sosial juga berpengaruh terhadap persepsi wisatawan yang akan berkunjung, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Endah Meirira dkk.⁴ Semakin positif sentimen yang terbentuk di media sosial, maka semakin banyak kunjungan ke tempat wisata tersebut. Konten yang dibuat oleh *influencer* wisata juga menjadi salah satu acuan wisatawan sebelum memutuskan untuk berkunjung ke suatu destinasi wisata.⁵

Segala pihak semestinya mendukung perkembangan pariwisata, baik pemerintah selaku pengelola, masyarakat yang tinggal di lokasi, maupun pihak swasta yang diberikan izin sebagai pengembang dan pengelola.⁶ Persepsi wisatawan harus dibangun pada hal-hal yang positif dan menguntungkan pariwisata, salah satunya

¹ E. Meirira, I. H. Haribowo, dan A. Suherlan, “Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Persepsi Dan Reputasi Wisata Halal Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (November 2, 2022): 3236, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6392>.

² B. M. Wibawa dkk. “Discovering the Importance of Halal Tourism for Indonesian Muslim Travelers: Perceptions and Behaviors When Traveling to a Non-Muslim Destination”, *Journal of Islamic Marketing* 14, no. 1 (Januari 2, 2023): 61–81, <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2020-0210>.

³ D. Yanti dkk. “Peran Media Sosial Dalam Mempromosikan Pariwisata Di Desa Perkebunan Bukit Lawang”, *Jurnal Pariwisata* 11, no. 1 (April 22, 2024): 1–13, <https://doi.org/10.31294/par.v11i1.21228>.

⁴ Meirira dkk., “Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Persepsi dan Reputasi Wisata Halal di Indonesia.”

⁵ A. Alviyono, dan F. Anwar, “Pengaruh Konten Digital Traveling Terhadap Minat Berwisata Gen Z”, *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi* 2, no. 2 (Januari 15, 2024): 36–58, <https://doi.org/10.572349/scientica.v2i2.882>.

⁶ S. Wibowo, O. Rusmana, dan Z. Zuhelfa, “Pengembangan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata Tourism”, *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan* 1, no. 2 (Desember 25, 2017): 93–99, <https://doi.org/10.34013/jk.v1i2.13>.

melalui media sosial secara khusus dan berbagai konten digital pada umumnya. Evolusi digital yang cepat telah menciptakan kerangka kerja baru dalam perilaku dan kebiasaan manusia.⁷

Layaknya dunia nyata, kekerasan juga dapat terjadi melalui teknologi. Terdapat perbedaan mendasar, misalnya jika di dunia nyata diperlukan interaksi fisik antara korban dan pelaku, maka di dunia digital tidak terdapat konvergensi fisik dalam ruang dan waktu antara pelaku dan korban.⁸ Sebagai gambaran, masyarakat Indonesia dalam laporan *Digital Civility Index* (DCI) diberikan predikat sebagai “warganet tidak sopan se-Asia Tenggara”.⁹

U-Report mempublikasikan bahwa kekerasan banyak memanfaatkan platform digital, dengan persentase tertinggi pada media sosial yaitu 71%, aplikasi *chatting* 19%, permainan daring 5%, aplikasi *YouTube* 1%, dan platform lain 4%.¹⁰ Ulfa Khaira dkk. melakukan penelitian terkait *cyberbullying* pada para pengguna media sosial *Twitter* dengan menggunakan analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan subbagian dari *Natural Language Processing* (NLP) yang berfokus pada pengidentifikasian perasaan yang terdapat dalam sebuah teks. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari analisis 454 data *tweet*, ditemukan 161 *tweet* yang bukan *bullying* (35.4%), 87 *tweet* yang bersifat netral (19.1%), dan 206 *tweet* yang termasuk kategori *bullying* (45.4%).¹¹ *Cyberbullying* merupakan jenis kekerasan yang dilakukan seseorang kepada orang lain di internet, di mana korban mengalami penghinaan, ejekan, perundungan, dan intimidasi dari pelaku. Efek dari *cyberbullying* berdampak pada kesehatan mental korban, bahkan banyak korban yang mengakhiri hidupnya. Ditemukan hubungan signifikan antara aksi pelaku dan reaksi dari korban, di mana semakin reaktif pelaku, maka korban pun mengalami hal yang sama. Hal ini menunjukkan besarnya dampak *cyberbullying* terhadap kehidupan sosial korban.¹²

Fenomena *cyberbullying* tentu harus menjadi perhatian serius di sektor pariwisata. Korban tidak mengenal jenis kelamin, agama, profesi, suku, negara, ataupun latar belakang lainnya. Pelaku wisata, pengelola tempat wisata, maupun wisatawan berpotensi menjadi korban. Penelitian yang dilakukan oleh penyusun berfokus pada kebijakan hukum pidana di Indonesia terkait *cyberbullying* terhadap wisatawan mancanegara yang sedang berkunjung ke Indonesia.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tindak pidana *bullying*, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); (3) Undang-Undang Nomor 12

⁷ V. Polyzoidou, “Digital Violence Against Women: Is There a Real Need for Special Criminalization?”, *International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique* 37, no. 6 (Oktober 2024): 1777–1797, <https://doi.org/10.1007/s11196-024-10179-3>.

⁸ M. W. Kranenbarg, T. J. Holt, dan J.-L. Van Gelder, “Offending and Victimization in the Digital Age: Comparing Correlates of Cybercrime and Traditional Offending-Only, Victimization-Only and the Victimization-Offending Overlap”, *Deviant Behavior* 40, no. 1 (Januari 2, 2019): 40–55, <https://doi.org/10.1080/01639625.2017.1411030>.

⁹ Kompas, *Konten Negatif Bertebaran di Dunia Maya, Literasi Digital Jadi Landasan Penting*, KOMPAS.com, Agustus 18, 2021, <https://biz.kompas.com/read/2021/08/18/215249728/konten-negatif-bertebaran-di-dunia-maya-literasi-digital-jadi-landasan-penting>.

¹⁰ N. M. Jalal dkk. “Pengaruh Psikoedukasi Etika dalam Menggunakan Sosial Media terhadap Pengetahuan Tentang Cyber Bullying pada Remaja”, *Psikodidaktika: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling* 7, no. 1 (Juni 30, 2022): 297, <https://doi.org/10.32663/psikodidaktika.v7i1.2522>.

¹¹ U. Khaira dkk. “Sentiment Analysis Of Cyberbullying On Twitter Using SentiStrength”, *Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining* 3, no. 1 (Mei 16, 2020): 21–27, <https://doi.org/10.24014/ijaidm.v3i1.9145>.

¹² D. H. Wahid, dan S. N. Azhari, “Peringkasan Sentimen Esktraktif Di Twitter Menggunakan Hybrid TF-IDF Dan Cosine Similarity”, *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)* 10, no. 2 (Juli 31, 2016): 207, <https://doi.org/10.22146/ijccs.16625>.

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Meskipun demikian, karena penyusun mengkhususkan penelitian ini pada *cyberbullying*, maka kajian dibatasi pada *lex specialis*, yaitu undang-undang yang secara spesifik menyebutkan norma “elektronik” dalam rumusan deliknya. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan *cyberbullying* terhadap wisatawan mancanegara dalam perspektif UU ITE; dan (2) bagaimana pengaturan *cyberbullying* terhadap wisatawan mancanegara berdasarkan perspektif UU TPKS. Temuan dari penelitian ini akan sangat penting dalam pembuatan kebijakan terkait pengembangan pariwisata serta pemenuhan perlindungan terhadap hak asasi manusia para wisatawan yang sedang berkunjung ke Indonesia.

METODE PENELITIAN

Guna memecahkan masalah penelitian, penyusun melakukan kajian dengan *normative research* (penelitian normatif) melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hukum diletakkan sebagai bangunan dari sistem norma yang mencakup asas-asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan, perjanjian, serta doktrin.¹³ Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴ Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, hingga dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁵

Penyusun menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹⁶ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji aturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual (*concept approach*) dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹³ M. Fajar, dan Y. Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), ISBN: 978-602-8479-73-8.

¹⁴ S. Soekanto, dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Penerbit CV. Rajawali, 2007).

¹⁵ Soekanto dan Mamuji.

¹⁶ J. Efendi, dan J. Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, Januari 1, 2018), ISBN: 978-602-0895-65-9, Google Books: [SOZeDwAAQBAJ](#).

HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan *Cyberbullying* Terhadap Wisatawan Mancanegara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Lahirnya UU ITE merupakan keniscayaan karena adanya kebutuhan terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). UU ITE, sebagai *lex specialis* dari KUHP¹⁷, mengatur secara spesifik hak dan kewajiban subjek hukum agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat berdampak pada ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana ketentuan undang-undang khusus lainnya, UU ITE tidak hanya mengatur hukum materiil, tetapi juga dilengkapi dengan ketentuan hukum formilnya.

Berkaitan dengan *cyberbullying* terhadap wisatawan mancanegara, UU ITE tidak mengkhususkan wisatawan mancanegara sebagai subjek hukum yang perlu diatur secara tersendiri. Dengan demikian, wisatawan mancanegara, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, dapat dikenakan seluruh ketentuan dalam UU ITE melalui unsur “setiap orang” yang tercantum dalam rumusan delik. Perbuatan *bullying* yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik yang dapat dijerat dengan ketentuan pidana, yaitu:

1. Pasal 27 (1) memberikan perlindungan kepada korban apabila pelaku *bullying* melakukannya dengan menggunakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung pelanggaran terhadap kesusilaan, yang dilakukan oleh pelaku dengan cara tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya. Ancaman pidana terhadap pelaku diatur dalam Pasal 45 (1), yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah). Pasal 45 (2) mengatur pengecualian yang dapat mengakibatkan pelaku tidak dipidana, yaitu apabila dilakukan demi kepentingan umum, dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri, atau Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.
Pasal 27 (2) memberikan perlindungan kepada korban apabila pelaku *bullying* melakukannya dengan cara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman pidana terhadap pelaku diatur dalam Pasal 45 (3), yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10,000,000,000.00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pasal 27A memberikan perlindungan kepada korban apabila pelaku *bullying* dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400,000,000.00 (empat ratus juta rupiah).
3. Pasal 27B (1) memberikan perlindungan kepada korban apabila pelaku *bullying* dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta memaksa orang dengan

¹⁷ J. Jessica, dan R. Rahaditya, “Asas *Lex Specialis* Derogat *Legi Generalis* Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim”, *UNES Law Review* 6, no. 4 (Juni 20, 2024): 10598–10603, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2015>.

ancaman kekerasan untuk:

- (a) memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- (b) memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Delik ini merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum. Pengecualian dari pertanggungjawaban pidana diberikan kepada pelaku apabila:

- (a) dilakukan untuk kepentingan umum; atau
- (b) dilakukan karena terpaksa membela diri.

Ancaman pidana disebutkan dalam Pasal 45 (8), yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah). Pengecualian juga dilakukan apabila perbuatan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sehingga penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas dasar aduan.

Lalu pada ayat (2), diberikan perlindungan kepada korban apabila pelaku *bullying* dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- (a) memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- (b) memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 (1), yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah). Delik ini merupakan delik aduan karena hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana.

4. Pasal 28 (1) memberikan perlindungan hukum terhadap korban apabila pelaku *bullying* dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pada ayat (2), perbuatan tersebut bersifat menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Selanjutnya pada ayat (3) diatur mengenai pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Ancaman pidana terhadap pelaku yang perbuatannya memenuhi unsur delik pada Pasal 28 (1), (2), dan (3) adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45A (1), (2), dan (3).

5. Pasal 29 memberikan perlindungan terhadap korban apabila pelaku *bullying* dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750,000,000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 45B.

Seluruh ketentuan delik yang diatur dalam UU ITE tersebut di atas menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengedepankan perlindungan menyeluruh bagi setiap orang tanpa melihat asal kewarganegaraannya. Hal tersebut

merupakan pengimplementasian dari prinsip dasar dalam hukum pidana, yaitu prinsip teritorial. Setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Indonesia, maka penuntutannya dilakukan dengan menggunakan hukum Indonesia.¹⁸ Di samping itu, karena kekhususan tindak pidana elektronik yang bersifat *borderless* sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka diberlakukan prinsip *extraterritorial* yang ditunjukkan pada ketentuan Pasal 37, yaitu dalam hal pelaku *bullying* berada di luar wilayah Indonesia, namun dilakukan terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia, maka penuntutannya dilakukan dengan menggunakan hukum Indonesia.¹⁹

Ancaman pidana yang digunakan terhadap pelaku *cyberbullying* terhadap wisatawan mancanegara yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27, 28, dan 29 menggunakan bentuk kumulatif alternatif. Hal ini tentu berbeda dengan bentuk yang digunakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) yang hanya mengenal ancaman pidana tunggal atau alternatif. Artinya, dalam KUHP Lama hanya dimungkinkan bagi hakim untuk menjatuhkan *single penalty*.²⁰ Sementara itu, dalam UU ITE digunakan ancaman kumulatif alternatif yang ditandai dengan kata penghubung “dan/atau” di antara dua jenis pidana yang diancamkan.²¹ Dengan demikian, apabila hakim memilih menerapkan bentuk kumulatif, maka hakim dapat menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut sekaligus (*double penalties*).²²

2. Pengaturan Cyberbullying terhadap Wisatawan Mancanegara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Jika UU ITE mengatur mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, maka UU TPKS secara spesifik hanya mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana judulnya. Lahirnya UU TPKS didasarkan pada berbagai problem keterbatasan undang-undang yang telah ada sebelumnya, baik yang menyangkut rumusan materiil perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual maupun yang menyangkut hukum formilnya, di mana terdapat keterbatasan mengenai alat bukti dan prosedur pembuktian, termasuk pengakomodasian perlindungan terhadap korban dan keluarga korban. Apabila terjadi *cyberbullying* terhadap wisatawan mancanegara yang berkaitan dengan seksualitas, maka terhadap pelaku dapat dikenakan UU TPKS. Penyidik dan Penuntut Umum dapat pula mengombinasikannya dengan mengenakan UU ITE terhadap pelaku. Tentu saja, nantinya hakim ketika menghadapi pengaturan tindak pidana dalam dua atau lebih undang-undang khusus akan menerapkan asas *lex specialis systematis*²³ atau asas *lex consumens derogat legi consumptae*.²⁴

¹⁸ S. Ashady, dan A. A. Dudy, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Wisatawan Pelaku Kohibitasi”, *Unizar Law Review* 6, no. 2 (Desember 20, 2023), <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.51>.

¹⁹ R. Rusdianto, dan M. Risnain, “Penerapan Prinsip Extraterritorial Jurisdiction Dalam Memerangi Tindak Pidana Siber”, *Mataram Journal of International Law* 1, no. 1 (Mei 19, 2023): 1–24, <https://doi.org/10.29303/majil.v1i1.2532>.

²⁰ I. S. Adj, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian* (Prof. Oemar Seno Adj, S.H. & Rekan, 2006), ISBN: 978-979-15348-0-2, Google Books: [xgjZGAAACAAJ](https://books.google.co.id/books?id=xgjZGAAACAAJ).

²¹ C. Huda, “Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 4 (November 2, 2011): 508–524, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art3>.

²² F. X. Watkat, M. T. Ingratubun, dan A. Apriyanti, “Perlindungan Data Pribadi Melalui Penerapan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (April 22, 2024): 153–175, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.83>.

²³ S. Hidayat dkk. “Analisis Asas Lex Systematische Specialiteit Terkait Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik”, *Halu Oleo Legal Research* 7, no. 1 (2025): 184–196.

²⁴ H. S. L. Gaol, M. R. Diaz, dan S. Janisriwati, “The Right to be Heard: Bagaimana Era Digitalisasi Mendistorsi Kedudukan Konsumen dalam Memberikan Ulasan?”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (Juni 21, 2024): 169–192, <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.169-192>.

Dalam UU TPKS, kekerasan seksual dengan menggunakan sarana elektronik diatur dalam Pasal 4 (1) huruf i yang disebut sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik. Perbuatan yang dikriminalisasi diatur dalam Pasal 14 (1), yaitu setiap orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk tujuan seksual. Perbuatan tersebut dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada ayat (2), diatur pemberatan apabila perbuatan pada ayat (1) tersebut dimaksudkan untuk: a. melakukan pemerasan atau pengancaman; atau b. memaksa, menyesatkan, dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal tersebut, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300,000,000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Kekerasan seksual ini merupakan delik aduan, kecuali apabila korban adalah anak atau penyandang disabilitas. Dalam hal korban adalah anak atau penyandang disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana. Alasan penghapus pidana secara khusus terhadap pelaku diterapkan dalam hal perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari tindak pidana kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penyusun, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut. Pertama, pengaturan *cyberbullying* terhadap wisatawan mancanegara menggunakan UU ITE dan UU TPKS sebagai ketentuan *lex specialis*. Penyidik dapat mengenakan delik secara tunggal atau mengalternatifkannya dengan menggunakan kedua undang-undang tersebut sekaligus. Wisatawan mancanegara memang tidak diatur sebagai subjek hukum tersendiri, sehingga penerapannya merujuk pada norma “setiap orang”. Perlindungan hukum dilakukan dengan mengacu pada prinsip teritorial dan *extraterritorial*.

Kedua, pengaturan ancaman pidana terhadap pelaku *cyberbullying* terhadap wisatawan mancanegara dalam UU ITE dan UU TPKS menggunakan bentuk ancaman pidana kumulatif alternatif dengan menggunakan kata penghubung “dan/atau”, yang berbeda dengan pengaturan dalam ketentuan *lex generalis*. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan pidana secara kumulatif atau alternatif, tergantung pada keadaan yang meringankan dan memberatkan pelaku.

Saran kepada penyusun berikutnya yang tertarik mengkaji penelitian dengan tema sejenis adalah dengan melakukan penelitian secara empiris sehingga dapat melengkapi hasil penelitian *normative* yang telah penyusun lakukan. Hal tersebut dimaksudkan untuk melihat keberlakuan hukum dari perspektif *sein sollen*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mataram yang telah memberikan kami pendanaan melalui hibah PNPB, sehingga kami bisa menghasilkan penelitian ini. Kami berharap hasil penelitian ini bermanfaat untuk seluruh penikmat hukum di negeri ini ataupun dinegeri yang lain.

DEKLARASI

Kontribusi Penulis

Keseluruhan Penulis berkontribusi dalam proses pengumpulan dan analisis bahan hukum dalam penyusunan penelitian ini.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didukung secara finansial oleh Universitas Mataram melalui Hibah Penelitian PNPB Tahun 2025 untuk Dosen Pemula.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, 2006. ISBN: 978-979-15348-0-2. Google Books: [xgjZGAAACAAJ](#).
- Alviyono, A., dan F. Anwar. “Pengaruh Konten Digital Traveling Terhadap Minat Berwisata Gen Z”. *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi* 2, no. 2 (Januari 15, 2024): 36–58. <https://doi.org/10.572349/scientica.v2i2.882>.
- Ashady, S., dan A. A. Dudy. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Wisatawan Pelaku Kohibitasi”. *Unizar Law Review* 6, no. 2 (Desember 20, 2023). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.51>.
- Efendi, J., dan J. Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, Januari 1, 2018. ISBN: 978-602-0895-65-9. Google Books: [5OZeDwAAQBAJ](#).
- Fajar, M., dan Y. Achmad. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka Pelajar, 2010. ISBN: 978-602-8479-73-8.
- Gaol, H. S. L., M. R. Diaz, dan S. Janisriwati. “The Right to be Heard: Bagaimana Era Digitalisasi Mendistorsi Kedudukan Konsumen dalam Memberikan Ulasan?”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (Juni 21, 2024): 169–192. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.169-192>.
- Hidayat, S., dkk. “Analisis Asas Lex Systematische Specialiteit Terkait Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik”. *Halu Oleo Legal Research* 7, no. 1 (2025): 184–196.
- Huda, C. “Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 4 (November 2, 2011): 508–524. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art3>.
- Jalal, N. M., dkk. “Pengaruh Psikoedukasi Etika dalam Menggunakan Sosial Media terhadap Pengetahuan Tentang Cyber Bullying pada Remaja”. *Psikodidaktika: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling* 7, no. 1 (Juni 30, 2022): 297. <https://doi.org/10.32663/psikodidaktika.v7i1.2522>.
- Jessica, J., dan R. Rahaditya. “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim”. *UNES Law Review* 6, no. 4 (Juni 20, 2024): 10598–10603. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2015>.

- Khaira, U., dkk. "Sentiment Analysis Of Cyberbullying On Twitter Using SentiStrength". *Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining* 3, no. 1 (Mei 16, 2020): 21–27. <https://doi.org/10.24014/ijaidm.v3i1.9145>.
- Kompas. *Konten Negatif Bertebaran di Dunia Maya, Literasi Digital Jadi Landasan Penting*. KOMPAS.com, Agustus 18, 2021. <https://biz.kompas.com/read/2021/08/18/215249728/konten-negatif-bertebaran-di-dunia-maya-literasi-digital-jadi-landasan-penting>.
- Kranenbarg, M. W., T. J. Holt, dan J.-L. Van Gelder. "Offending and Victimization in the Digital Age: Comparing Correlates of Cybercrime and Traditional Offending-Only, Victimization-Only and the Victimization-Offending Overlap". *Deviant Behavior* 40, no. 1 (Januari 2, 2019): 40–55. <https://doi.org/10.1080/01639625.2017.1411030>.
- Meiria, E., I. H. Haribowo, dan A. Suherlan. "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Persepsi Dan Reputasi Wisata Halal Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (November 2, 2022): 3236. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6392>.
- Polyzoidou, V. "Digital Violence Against Women: Is There a Real Need for Special Criminalization?" *International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique* 37, no. 6 (Oktober 2024): 1777–1797. <https://doi.org/10.1007/s11196-024-10179-3>.
- Rusdianto, R., dan M. Risnain. "Penerapan Prinsip Extraterritorial Jurisdiction Dalam Memerangi Tindak Pidana Siber". *Mataram Journal of International Law* 1, no. 1 (Mei 19, 2023): 1–24. <https://doi.org/10.29303/majil.v1i1.2532>.
- Soekanto, S., dan S. Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit CV. Rajawali, 2007.
- Wahid, D. H., dan S. N. Azhari. "Peringkasan Sentimen Esktraktif Di Twitter Menggunakan Hybrid TF-IDF Dan Cosine Similarity". *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)* 10, no. 2 (Juli 31, 2016): 207. <https://doi.org/10.22146/ijccs.16625>.
- Watkati, F. X., M. T. Ingratubun, dan A. Apriyanti. "Perlindungan Data Pribadi Melalui Penerapan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (April 22, 2024): 153–175. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.83>.
- Wibawa, B. M., dkk. "Discovering the Importance of Halal Tourism for Indonesian Muslim Travelers: Perceptions and Behaviors When Traveling to a Non-Muslim Destination". *Journal of Islamic Marketing* 14, no. 1 (Januari 2, 2023): 61–81. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2020-0210>.
- Wibowo, S., O. Rusmana, dan Z. Zuhelfa. "Pengembangan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata Tourism". *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan* 1, no. 2 (Desember 25, 2017): 93–99. <https://doi.org/10.34013/jk.v1i2.13>.
- Yanti, D., dkk. "Peran Media Sosial Dalam Mempromosikan Pariwisata Di Desa Perkebunan Bukit Lawang". *Jurnal Pariwisata* 11, no. 1 (April 22, 2024): 1–13. <https://doi.org/10.31294/par.v11i1.21228>.